



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 101 / PID / 2017 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARY WIJAYA Alias GEMBLONG Bin NURJAYA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pasir Rt.03 Rw.06, Kelurahan Pagadungan,
Kecamatan Karang Kabupaten Pandeglang ;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 18 Agustus 2017 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 s/d tanggal 20 September 2017 ;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 20 September 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Nopember 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 18 Februari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

Hal. - 1 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 101/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo;
- III. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 101/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-51/TPDG/08/2017, tanggal 09 Agustus 2017, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Hary Wijaya alias Gemblong bin Nurjaya, pada hari Rabu 19 April 2017 sekitar jam 09.00. Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk didalam bulan April 2017, bertempat di pinggir Jalan Kadu Pandak Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang - Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih satu minggu sebelum Terdakwa Hary Wijaya ditangkap oleh Petugas Polda Banten, pihak Polda Banten telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan seorang laki laki yang bernama Ahmad Sodikin (disidangkan dalam perkara terpisah/Splitzing) sering menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya Petugas Polda Banten melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 11.00. Wib, petugas Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Ahmad Sodikin yang sedang berada di pinggir warung di jalan Kondominium Lipo Carita Utara Kec. Carita Kabupaten Pandeglang, selanjutnya petugas Polda Banten melakukan penggeledahan terhadap diri Ahmad Sodikin dan ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri berupa satu buah amplop yang didalamnya ada satu bungkus plastik transparan yang berisikan Narkoba jenis shabu ;

Bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana Ahmad Sodikin tersebut setelah dilakukan penimbangan maka didapat berat Netto 0,2506 gram,

Hal. - 2 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhan shabu adalah milik Ahmad Sodikin yang di peroleh dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 09.00. Wib dipinggir jalan Kadu Pandak Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang - Banten, Ahmad Sodikin telah membeli shabu dari Terdakwa Hary Wijaya dengan cara Ahmad Sodikin menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000.-(Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa menyerahkan satu buah amplop putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu berat Netto 0,2506 gram kepada Ahmad Sodikin dan shabu yang telah Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Adi (merarikan diri / DPO);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 465AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 April 2017, (terlampir pada berkas perkara) barang bukti Narkotika berupa shabu tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Hary Wijaya tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hary Wijaya alias Gemblong bin Nurjaya, pada hari-hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi dirinci dengan pasti yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 (sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017), atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk didalam tahun 2015 sampai dengan April 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kp. Pasir Putri Rt.003 Rw.005 Kel. Pagadungan Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang - Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih satu minggu sebelum Terdakwa Hary Wijaya ditangkap oleh Petugas Polda Banten, pihak Polda Banten telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan seorang laki laki yang bernama Ahmad Sodikin (disidangkan dalam perkara terpisah / Splitzing) sering menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya Petugas Polda Banten melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal

Hal. - 3 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2017 sekitar jam 11.00. Wib, petugas Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Ahmad Sodikin yang sedang berada di pinggir warung di jalan Kondominium Lipo Carita Utara Kec. Carita Kabupaten Pandeglang, selanjutnya petugas Polda Banten melakukan penggeledahan terhadap diri Ahmad Sodikin dan ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri berupa satu buah amplop yang didalamnya ada satu bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2506 gram;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Ahmad Sodikin lalu Petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hary Wijaya serta melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa Bong (alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu) alat Bong tersebut adalah milik Terdakwa yang telah beberapa kali Terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika dan yang terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 15.00. wib. di rumah Terdakwa di Kp. Pasir Putri Rt.003 Rw.005 Kel. Pagadungan Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang - Banten dengan cara Terdakwa membuat bong (alat penghisan shabu) yaitu dengan menggunakan bekas botol air mineral lalu menyambungkan Bong tersebut dengan cangklong kaca, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam cangklong kaca dan membakar shabu tersebut sehingga meleleh lalu Terdakwa menyedot ujung pipet yang mengeluarkan asap kemudian Terdakwa keluarkan lagi asap tersebut seperti orang yang sedang merokok ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap : barang bukti berupa shabu dan pemeriksaan urine Terdakwa Hary Wijaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 465AD/IV/ 2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 April 2017, (terlampir pada berkas perkara) disimpulkan :

- Barang bukti berupa Narkotika berupa shabu dengan berat Netto 0,2506 gram, tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa urine Terdakwa Hary Wijaya adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Hary Wijaya tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. - 4 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara NO PDM 50/ PANDE /08/ 2017, tertanggal 01 Nopember 2017, yang amar tuntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARY WIJAYA alias GEMBLONG bin NURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARY WIJAYA alias GEMBLONG bin NURJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,43 gr (nol koma empat tiga gram), 1 (Satu) buah seperangkat bong (alat hisap sabu) terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handhone NOKIA warna hitam berikut dengan SIM CARD SIMPATI dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan Nomor 170 /Pid.Sus/2017/PN.Pdl.tanggal 15 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa HARY WIJAYA Alias GEMBLONG Bin NURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARY WIJAYA Alias GEMBLONG Bin NURJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan plastik bening (transparan) berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1961 (nol koma satu sembilan enam satu) gram;

Hal. - 5 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) seperangkat alat hisap sabu (bong) terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM CARD Simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN.Pdl. tanggal 15 Nopember 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Nopember 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang 12 Desember 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 Desember 2017, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah bertindak subyektif dalam memutus perkara a quo karena mengesampingkan obyektifitas yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian dalam bidang peredaran Narkotika, karena Terdakwa bukanlah anggota sindikat peredaran Narkotika yang karena sangat merugikan generasi penerus bangsa;
- Bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 pada saat penangkapan ditemukan barang bukti shabu sisa pakai yang jumlahnya sedikit, alat hisap

Hal. - 6 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu/bong serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang pemeriksaannya dilakukan oleh Labkrim hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine metampitamina;

- Bahwa hal yang tidak mungkin terjadi seseorang menggunakan shabu tidak memiliki shabu itu sendiri, seluruh pengguna shabu itu pasti didahului dengan memiliki shabu dan Terdakwa bukanlah orang yang memproduksi shabu, karena untuk menggunakan shabu diawali dengan memiliki shabu dengan membeli dari pengedar yang sampai saat ini penyidik tidak dapat menangkapnya serta Terdakwa berniat menggunakan shabu karena memang telah lama Terdakwa ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa dari rangkaian kejadian seperti terurai diatas sangatlah tidak adil dan berlebihan apabila Terdakwa harus diklasifikasikan sebagai orang yang berprofesi menjual narkoba jenis shabu, kenapa demikian karena Terdakwa hanya memberikan/jual shabu tersebut kepada Sodikin, kecuali kalau Terdakwa melakukan penjualan shabu kepada beberapa orang, maka layaklah kalau Terdakwa dikategorikan selaku penjual shabu;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah mengenyampingkan hasil assesmen yang menyebutkan bahwa Terdakwa ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan narkoba;
- Bahwa sejalan dengan hasil assesment tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba adalah telah tepat dan benar;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, secara hukum jelaslah terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dan sebagai korban dari sebuah peredaran narkoba sehingga sangatlah patut putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan kemudian Majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa lingkungan dapat membentuk karakter manusia dari yang bersifat baik menjadi tidak baik, begitu juga apabila dalam waktu yang relative lama seseorang berada dalam lingkungan yang terdapat orang-orang yang dikategorikan orang tidak baik, jelas akan mempengaruhi karakter dan sifat dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama: berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN.Pdl. tanggal 15 Nopember 2017 serta Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru dan yang relevan untuk dipertimbangkan pada

Hal. - 7 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat banding, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakat yang terungkap di persidangan dalam mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara aquo pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas secara singkat Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi memorim banding dari Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN.Pdl. tanggal 15 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas dirinya dan status penahanan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 170 / Pid.Sus /2017 / PN. Pdl. tanggal 15 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada **hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS HERJONO,SH.** dan **CHRISNO**

Hal. - 8 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMPALODJI,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

AGUS HERJONO,SH.

ttd

ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.

ttd

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hal. - 9 - dari 9 Hal. Putusan No.101 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)